



LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

TAHUN 2023

FKP 2023

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (UJI PUBLIK) ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAPPENDA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Sekeloa II No. 10, 83111 Mataram
Telp. 0370-641151, 641152, 641153
Fax. 0370-641151 Mataram 83111



www.bappenda.ntbprov.go.id



@bappenda.ntb



bappenda@ntbprov.go.id



[bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb)



[bappenda.ntb](https://www.instagram.com/bappenda.ntb)



PENGANTAR

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat selaku customer, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Berbagai upaya ditempuh guna memperbaiki kinerja pelayanan public, demikian pula dengan Bappenda Provinsi NTB disamping pemegang otoritas pendapatan daerah juga sebagai penyedia *public Service* merupakan salah satu bentuk dukungan dalam rangka penyediaan pendanaan daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam koridor regulasi yang berlaku. Seluruh pendekatan yang ada tidak lain dalam upaya perbaikan pelayanan yang dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Hal ini sesuai dengan dorongan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Besar harapan kegiatan ini untuk mendapatkan keselarasan antara ekspektasi masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan, sehingga tumbuh harmonisasi pemberi jasa dan penerima jasa pelayanan tersebut.

Kami berharap semua pihak turut memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Mataram, Desember 2023
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Hj. Eva Dewiyani, SP

NIP. 19701210 199803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Jenis-Jenis Pelayanan	4
BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	5
A. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	5
B. Analisis Masalah dan Rencana Tindaklanjuti	7
C. Pasca Pelaksanaan Forum	8
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran/Rekomendasi	10
Lampiran	11
LAMPIRAN 1 Salinan SPT Rakor	
LAMPIRAN 2 Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN 3 Salinan Surat Undangan	
LAMPIRAN 4 Dokumentasi Kegiatan	
LAMPIRAN 5 Notulesi Rapat	
LAMPIRAN 6 Materi Presentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam penyediaan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, [Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.](#) Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended perfomance*) dengan praktek sehari-hari (*actual perfomance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang. Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)

dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi improvement pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. **Menggali Masukan dan Perspektif:** Uji Publik bertujuan untuk menggali masukan, pandangan, dan perspektif dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat umum, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya;
 - b. **Peningkatan Keterlibatan Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memastikan representativitas kebijakan yang dihasilkan;
 - c. **Memastikan Keadilan dan Efisiensi:** Merupakan forum untuk mengevaluasi potensi dampak sosial dan ekonomi dari peraturan tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adil dan efisien;
 - d. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menyelenggarakan Uji Publik dapat meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan kebijakan, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan dampak peraturan tersebut, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

2. Manfaat

- a. **Legitimasi Kebijakan:** Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik, karena kebijakan tersebut bukan hanya hasil dari keputusan elit pemerintah, tetapi juga melibatkan aspirasi masyarakat;
- b. **Optimalisasi Penerimaan Daerah:** Uji Publik membuka peluang untuk mengevaluasi strategi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah (PAD) secara efektif dan efisien;
- c. **Penerimaan Masukan yang Beragam:** Berbagai masukan dari berbagai pihak dapat membantu dalam menyempurnakan peraturan sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan realitas lokal.

D. Ruang Lingkup

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga perlu adanya instrumen peraturan daerah yang konkret untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah diundangkan pada 5 Januari 2022. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam UU HKPD secara umum hanya mencakup pengaturan materiil tentang pemungutan PDRD, sedangkan pengaturan terkait tata cara pemungutan PDRD serta beberapa pengaturan lainnya yang bersifat umum terkait PDRD lebih lanjut diamanatkan dalam peraturan pemerintah. Terdapat sedikitnya 9 Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait PDRD dalam RPP, baik yang bersifat pengaturan materiil maupun pengaturan formil, diantaranya:

1. Tata cara pemungutan Opsen (Pasal 41);
2. Earmarking Pajak (Pasal 86 ayat (3));
3. Ketentuan Umum Pemungutan Pajak dan Retribusi (Pasal 89 dan 95);
4. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya (Pasal 101);
5. Tata cara pemberian fasilitas PDRD (pasal 97); dan

6. Evaluasi Raperda dan Perda PDRD, dan Pengawasan (Pasal 98-100).

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Uji Publik, diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak terkait untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah.

E. Jenis-Jenis Pelayanan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun dan menetapkan Jenis Pelayanan yang secara eksplisit dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 melalui Kantor Induk dan UPTB UPPD se-NTB yakni:

1. Pelayanan Pajak Daerah:
 - a. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pelayanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pelayanan Penerbitan Surat Fiskal Antar Daerah (mutasi);
 - d. Pelayanan Pemberian Keringanan Pajak Daerah;
 - e. Pelayanan lain-lain dibidang Perpajakan Daerah
2. Pelayanan Retribusi Daerah:
 - a. Pelayanan Pembayaran Retribusi Jasa Umum;
 - b. Pelayanan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Pelayanan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Pelayanan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah:
 - a. Pelayanan Pembayaran Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah;
 - b. Pelayanan Pemberian Barang Kuasi pada masing-masing SKPD;
 - c. Pelayanan lain dibidang ketatausahaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

1. Pra-Pelaksanaan

- a. Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dibentuk Tim Internal melalui surat Keputusan Kepala Bappenda Provinsi NTB dan difasilitasi oleh SKALA.

b. Materi Forum Konsultasi Publik

1. Rapat Dengar Pendapat (Uji Publik) Ranperda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Perda PDRD Sebagai Dasar Pemungutan Daerah
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai PP 35 tahun 2023 dan UU

d. Peserta

Peserta berjumlah 100 (seratus) orang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Samsat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat (Wajib Pajak/Wajib Pungut/Konsumen), Akademisi, Pengusaha dan Media.

e. Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Direncanakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik dengan stakeholder sebagai berikut :

NO	WAKTU	ACARA	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00 WITA	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 -08.30 WITA	Pembukaan: Sekertaris Daerah Provinsi NTB	MC/Pembawa Acara dan Moderator
3	08.30 -09.00 WITA	Coffee Break	
4	09.00 - 10.00 WITA	Penyampaian Materi: Bappenda Provinsi NTB	Narasumber
5	10.00 - 11.00 WITA	Penyampaian Materi: Kemendagri	Narasumber

NO	WAKTU	ACARA	KETERANGAN
6	11.00 - 12.00 WITA	Penyampaian Materi: Kemenkeu	Narasumber
7	12.00 - 13.00 WITA	Ishoma (istirahat sholat dan makan)	
8	13.00 - 14.00 WITA	Penyampaian Materi: Kemenhukum Provinsi NTB	Narasumber
9	14.00 - 15.00 WITA	Penyampaian Materi: Biro Hukum	Narasumber
10	15.00 - 15.30 WITA	Penutupan: MC/Pembawa Acara	

2. Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Tanggal : 3 Agustus 2023

Tempat : Hotel Lombok Astoria, Mataram

Waktu : 09.00 Wita s.d. selesai

Sarana : Offline Meeting

Acara : Rapat Dengar Pendapat Umum (Uji Publik) atas Rancangan Peraturan Daerah Prov. NTB Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Forum Konsultasi Publik dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (Uji Publik) atas Rancangan Peraturan Daerah Prov. NTB Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara tatap muka langsung dan divariasikan dengan metode diskusi dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh pemandu acara yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi berturut turut oleh Kepala Bappenda, Analist Kebijakan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kasubdit Siskronisasi Wasdal PDRD Kemenku, Perancang Perundangan Kemenkumham RI, dan Kepala Biro Hukum – Setda Provinsi NTB. Kemudian Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh (pemandu).

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

B. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan dengan analisis permasalahan kemudian dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana tindak lanjut sebagaimana dalam tabel berikut :

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
	Minimnya Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam Uji Publik terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih rendah, mengurangi representativitas dan pluralitas masukan	Melakukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, menggunakan media sosial, seminar, dan sarana komunikasi lainnya
	Tingkat Pemahaman Masyarakat yang Rendah	Masyarakat kurang memahami implikasi dan manfaat dari peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, menghambat penyampaian masukan yang berkualitas.	Menyelenggarakan sesi sosialisasi dan edukasi secara terbuka tentang Rancangan Peraturan Daerah, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan contoh kasus nyata untuk menggambarkan dampak kebijakan tersebut
	Kurangnya Keterlibatan Pelaku Usaha	Pelaku usaha, yang merupakan salah satu kelompok stakeholder utama, belum terlibat aktif dalam memberikan masukan	Menggelar forum khusus untuk pelaku usaha, baik secara daring maupun luring, guna mendengar langsung masukan mereka, serta membentuk kelompok diskusi khusus untuk menyuarakan kepentingan mereka
	Ketidakjelasan Informasi Mengenai Tujuan Perubahan	Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya mengerti tujuan dan manfaat dari perubahan peraturan ini, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan	Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi secara terbuka tentang tujuan, manfaat, dan dampak perubahan peraturan melalui portal online, publikasi, dan pertemuan tatap muka
	Ketidaksetaraan Dampak Pajak daerah dan Retribusi daerah	Ada ketidaksetaraan dalam dampak pajak dan retribusi terhadap berbagai lapisan masyarakat, mengakibatkan ketidakadilan	Melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi secara mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak memberatkan

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
			kelompok rentan, serta menyusun mekanisme keringanan bagi mereka yang terdampak berat
	Kurangnya Penggunaan Teknologi	Penggunaan teknologi dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah masih minim, mengakibatkan kurang efisiennya sistem	Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan aplikasi khusus, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai

Rencana Aksi Tindak Lanjut dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD:

☐ **Pengawasan dan Pengendalian yang Lebih Ketat**

Memperkuat lembaga pengawasan, seperti Inspektorat Daerah, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian atau lembaga terkait untuk memastikan ketertiban dan kepatuhan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

☐ **Peningkatan Kualitas Layanan dengan Pendekatan One-Stop Service**

Mengembangkan sistem pelayanan yang efisien dan ramah pelanggan dengan pendekatan one-stop service, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

☐ **Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Mendorong pembentukan forum konsultasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa kebijakan keuangan daerah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

☐ **Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Keuangan**

Menyelenggarakan program edukasi keuangan untuk masyarakat guna meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kontribusi pajak dan retribusi serta dampak positifnya pada pembangunan daerah.

☐ **Evaluasi Rutin dan Revisi Kebijakan yang Adaptif**

Menyusun mekanisme evaluasi rutin terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah, dengan keterlibatan aktif masyarakat, serta membentuk tim khusus untuk merevisi kebijakan jika diperlukan.

C. Pasca Pelaksanaan Forum

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum (Sebagaimana terlampir)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 3 Agustus 2023 dilaksanakan secara tatap muka (offline) dengan tema “Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Tata Kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” merupakan kegiatan dialogis, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan dengan publik itu sendiri. Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Forum konsultasi publik pada proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Uji Publik merupakan Tahapan dari proses pembahasan Ranperda di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan masukan dari komponen masyarakat dalam rangka perbaikan draft ranperda sebelum ditetapkan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Proses pembahasan Raperda PDRD di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah dilakukan sejak awal tahun 2023, dengan melakukan berbagai kegiatan mulai dari Rapat-rapat internal, Rapat dengar pendapat dengan mitra kerja terkait, Koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Konsultasi dengan Kemendagri, Kemenkumham Perwakilan Prov. NTB, dan Studi komparatif dengan daerah Provinsi lainnya. Dengan maksud untuk mendapatkan Konsep peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTB;
3. Adapun Ranperda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ini merupakan pelaksanaan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD),. Adapun urgensi pembentukan Perda PDRD bagi pemerintah daerah, yakni penyederhanaan regulasi atau simplifikasi regulasi di daerah, melalui pembentukan Perda PDRD dalam 1 (satu) naskah Perda akan menyederhanakan regulasi di daerah terkait dengan PDRD.

B. Saran

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dirasa sangat bermanfaat, dalam menyamakan persepsi antara penyelenggara dan audience;
2. Standar Pelayanan terkait pengeloaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Bappenda Provinsi NTB sudah mencakup semua aspek yang di perlukan oleh masyarakat (sebagaimana tabel diatas);
3. Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimotori Bappenda dan UPTB UPPD dibawahnya sudah cukup baik dan perlu di tingkatkan lagi untuk kemudahan akses bagi masyarakat;
4. Ketentuan jenis-jenis pajak yang akan diberlakukan, besaran tarifnya, serta alasan di balik penetapan tarif tersebut harus clear dan jelas;
5. Ketentuan mengenai jenis-jenis retribusi daerah, besaran dan mekanisme pengumpulan serta penggunaannya, harus termuat dengan jelas;
6. Ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran peraturan daerah ini, serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku, harus eksplisit disebutkan; dan
7. Harus ada ketentuan mengenai mekanisme evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diatur dalam peraturan daerah, dan memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk merevisi peraturan tersebut jika diperlukan.

Poin-poin Penting Lainnya:

1. **Pengawasan dan Pengendalian:** Menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemungutan pajak dan retribusi guna mencegah potensi kebocoran dan penyalahgunaan.
2. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Mengaitkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari kontribusi pajak dan retribusi yang mereka bayarkan.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga terbentuk kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.
4. **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak daerah serta retribusi daerah.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggalik Nomor 12 Kode Pos 83121 Tlp. (0370) 622373 Mataram

Mataram, 25 Juli 2023

Nomor : 005/562/05/Bappenda
Lampiran : -
Perihal : RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (UJI
PUBLIK) RAPERDA DPRD

Yth _____

di-
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'alaikum warahmatullahi Wabarakaatuh

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ini kami akan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Uji Publik) atas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Insya Allah akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023.
Waktu : 08.00 WITA s/d Selesai.
Tempat : Hotel Lombok Astoria Mataram NTB.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk hadir dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Demikian untuk maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi Wabarakaatuh.

an GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,
SEDA
Drs. H. Lely Gita Ariadi, M.Si
Pembina Utama
Madya
51001 199003 1 022

Tembusan Kepada Yth :

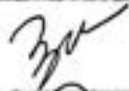
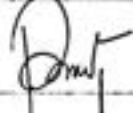
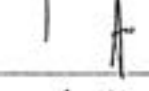
1. Gubernur NTB di Mataram sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur NTB di Mataram sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
4. Bupati/Walikota se NTB;

JADWAL KEGIATAN RAPAT UJI PUBLIK RAPERDA PDRB PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2023
HOTEL LOMBOK ASTORIA MATARAM, KAMIS 3 AGUSTUS 2023

NO	WAKTU	ACARA	PENYAJI	KETERANGAN
	KAMIS, 3 AGUSTUS 2023			
1	07.30 - 08.00 WITA	Registrasi Peserta		Panitia
2	08.00 -08.30 WITA	Pembukaan dan Penyampaian Materi	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Narasumber
3	08.30 -09.00 WITA	Coffee Break		MC/Pembawa Acara dan Moderator
4	09.00 - 10.00 WITA	Penyampaian Materi	Kemendagri	Narasumber
5	10.00 - 11.00 WITA	Penyampaian Materi	Kemenkeu	Narasumber
6	11.00 - 12.00 WITA	Penyampaian Materi	Kemenhukam Provinsi NTB	Narasumber
7	12.00 - 13.00 WITA	Ishoma (istirahat sholat dan makan)		
8	13.00 - 14.00 WITA	Penyampaian Materi	Biro Hukum	Narasumber
9	14.00 - 15.00 WITA	Penyampaian Materi	Kepala Bappenda Provinsi NTB	Narasumber
10	15.00 - 15.30 WITA	Penutupan		MC/Pembawa Acara

**DAFTAR : DAFTAR HADIR NARA SUMBER DAN MODERATOR ACARA RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (UJI PUBLIK)
ATAS RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : 3 Agustus 2023
Tempat : Hotel Astoria Mataram

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si		NARA SUMBER
2	Hj. EVA DEWIYANI, S.P		NARA SUMBER
2	KUSBONDO, SH, MH		NARA SUMBER
3	BUDHI RINALDI, S.Psi, M.Si		NARA SUMBER
4	LILY KUNTRATIH, SH, M.P.A		NARA SUMBER
5	SUYANTO EDI WIBOWO, SH. MH		NARA SUMBER
6	MOHAMMAD HUSNI, S.Sos, M.Si		MODERATOR

Mengetahui,
KEPALA BADAN PEMERIKSAAN PENDAPATAN DAERAH



Hj. EVA DEWIYANI, S.P
NIP. 197012101998032006

**DAFTAR HADIR RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (UJI PUBLIK)
ATAS RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TA 2023**

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023
Tempat : Hotel Lombok Astoria

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Karyadi	Cakra	
2	Umi Farida	PT. Adhe Mitraga	
3	Andrian	PT. Rode Sakti Surya Megah	
4	Paulina	Sarihasil	
5	P C maryono	Utusan katolik	
6	Buya Subki Sasaki	Fkub NTB	
7	Junaldi Kasum	Organda	
8	Widiyanti Laras	PT. Sarihasil Niagatama	
9	Honorius Ardani	Toma	
10	Makdis Sari	PT. Sumbawa Timur Mining	
11	Hartono	Toma	
12	Wayan Sianto	Walubi	
13	Nunie	Dealer Hino	
14	Dian Fariska	kec. Cakra	
15	Faris	suara NTB	
16	Renggi	Lombok Pas	
17	Muhamad Yamin	NTB Satu	
18	Edwin	Wp	
19	M. Soleh	kec. Sekarbela	
20	Pudiyatno	Wp	
21	Jhon	Radar Merdeka	
22	Pdt Yance T	Toga	
23	I made suardana	PT. LDE	
24	Ardiansyah	Layanan Digital	
25	Arta Siwa	Wp	
26	Tita Sulinar	Adhe mitrayasa	
27	Ardi	Mataram	
28	M. Taufiq Galih	Mataram	
29	Gde Ujk Udayana	PT. LDE	
30	M. Wahyudi	skala	
31	Riva Yuni Lestari	Dgiri Menang	
32	Dahmiar	Patraniaga	
33	Lukman	Radar Lombok	
34	Harjanto	Patraniaga	
35	H. Arsad	Toma	
36	Sahrudin	Wp	
37	Suhandi	Toma	
38	Damayanti	Ampenan	
39	Maghfita Fitri	PT. AMGM	
40	Tiara Putri	Wp	
41	Hendy Kang P	walubi	
42	Wahyudi	Kec Ampenan	
43	Sundari A	Sandubaya	
44	Maulana	Selaparang	
45	Budi Hartanto	Cakra	
46	Desak M	Cakra	
47	Ida Bagus Rai	Toma	
48	Ali Yusuf Bages	melayu	
49	Leli Maryono	Toma	
50	Ulfa	Wp	
Jumlah			



Mataram, 2023
Bendahara Pengeluaran

AJAM NIRMALADI, S.Sos
NIP.197012192007010017

NOTULENSI
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (UJI PUBLIK) ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. NAMA KEGIATAN

Tanggal : 3 Agustus 2023
Tempat : Hotel Lombok Astoria, Mataram
Waktu : 09.00 Wita s.d. selesai
Acara : Rapat Dengar Pendapat Umum (Uji Publik) atas Rancangan Peraturan Daerah Prov. NTB Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PESERTA

Peserta berjumlah 100 (seratus) orang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah, Mitra Samsat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat (Wajib Pajak/Wajib Pungut/Konsumen), Akademisi, Pengusaha dan Media.

III. RISALAH UJI PUBLIK

1. Pembukaan oleh Sekretaris daerah Provinsi NTB
Ucapan Salam hormat dan terima kasih kepada Undangan dan Peserta Uji Publik atas partisipasi dalam acara Uji Publik Raperda PDRD. serta mengharapkan agar peserta uji public dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam rangka perbaikan materi raperda. Dalam kegiatan ini diharapkan muncul masukan dan aspirasi dari masyarakat dan stakeholder terkait untuk menyempurnakan Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini. Pentingnya regulasi tentang pajak dan retribusi karena dua hal ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mengakselerasi berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah ini pada akhirnya untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Ada kekuatan memaksa yang dimiliki dalam proses ini sehingga wajib pajak akan mematuhi dengan sebaik-baiknya. Beliau berpendapat bahwa secara akademik, pemerintah yang baik di era sekarang adalah pemerintah yang bukan pandai membelanjakan, namun pemeritah yang pandai menghasilkan. Tentu dalam konteks ini, yang menjadi garda terdepan adalah Bappenda.
2. Laporan Ketua Panitia
3. Penyampaian Materi oleh Narasumber
Moderator menyampaikan urgensi tentang pelaksanaan Uji Publik sebagai tahapan dalam penyusunan Raperda RPIP menjadi Perda, dan selanjutnya mengundang Nara Sumber untuk tampil secara panel di kursi Nara Sumber.

Poin-Poin yang disampaikan:

1. Rapat Dengar Pendapat (Uji Publik) Ranperda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Disampaikan oleh: Hj. Eva Dewiyani, SP (Bappenda Prov. NTB)

Jenis Pajak	UU 28/2009	UU 1/2022	Perda 9/2017	Ranperda	Keterangan
PKB	2%	1,20%	1,70%	1,20%	per 1 Januari 2025
BBNKB I	20%	12%	15%	12%	per 1 Januari 2025
BBNKB II	1%	-	1%	1%	
PAB	-	0,20%	-	0,20%	
PBBK9	10%	10%	10%	10%	Implementasi 5% (Pergub)
PAP	10%	10%	10%	10%	
PAJAK ROKOK	10%	10%	10%	10%	
OPSEN MBLB	-	25%	-	25%	

NO	URAIAN	NRB	TARIF	PERHITUNGAN	PKB YG DIBAYAR	DBH	
						PROV = 70%	KAB/KOTA = 30%
1	LAMA (PKBA 1/ 2017)	10.000.000	1,70% = 10.000.000 x 1,7%		170.000	110.000 (70%)	60.000 (30%)
2	BARU (PPU 1/2022 OPSEN)	10.000.000	1,70% = 10.000.000 x 1,7% 64% = 64% x 120.000		120.000 79.200 299.200	120.000 (60%)	79.200 (40%)
SELISIR (2-1) %					29.200 17,18	1.000 0,84	28.200 17,38

PKB yang dibayar WP bertambah sebesar Rp. 29,200 atau 17,38%

SIMULASI PERHITUNGAN BBNKB UU 28/2009 DENGAN UU 1/2022 (OPSEN)

NO	URAIAN	NKB	TARIF	PERHITUNGAN	BBNKB 1 YG DIBAYAR	DBH	
						PROV - 70%	KAB/KOTA - 30%
1	LAMA (PERDA 1/2017)	10.000.000	15,00%	10.000.000 X 15%	1.500.000	1.050.000 (70%)	450.000 (30%)
2	BARU (UU 1/2022)	10.000.000 OPSEN	12,00%	10.000.000 X 12% 60% = 60% * 1.390.000	1.200.000 792.000 1.992.000	1.390.000 (70%)	702.000 (30%)
	Selisih (2-1) %				492.000 32,80	150.000 14,29	342.000 76,00

BBNKB yang dibayar WP bertambah sebesar Rp. 492.000 atau 32,80%

[illegible]

2. Perda PDRD Sebagai Dasar Pemungutan Daerah

Disampaikan oleh: Budhi Rinaldi, S.Psi, M.Si (Kementerian Dalam Negeri RI)

Hal Penting Dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD

- Adanya Komitmen, dukungan dan integritas Pimpinan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD)
- Adanya Komitmen dan integritas Seluruh Pimpinan OPD dan ASN Daerah
- Merubah pola pikir Pimpinan Daerah, Seluruh Pimpinan OPD dan ASN Daerah yang semula dari pola pikir menghabiskan anggaran pemda sebanyak-banyaknya menjadi pola pikir menghasilkan anggaran sebanyak-banyaknya.
- Pemberian Hak berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah bagi ASN yang terlibat/masuk dalam Tim Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah jika realisasi penerimaan mencapai dari target Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan.
- Adanya dukungan anggaran yang cukup memadai dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Masukan atas Ranperda PDRD

besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Comment [D1]: Surat terkait retribusi tidak terdapat dalam batang tubuh, dapat diatur dalam peraturan bupati tentang petunjuk teknis pemungutan

- besarnya retribusi yang terutang dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 59. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

Comment [D2]: Surat terkait retribusi tidak terdapat dalam batang tubuh, dapat diatur dalam peraturan bupati tentang petunjuk teknis pemungutan

...menerima penghasilan tersebut. (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2). (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.	Comment [D4]: Menyesuaikan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Comment [D5]: Di sempurnakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2020
Bagian Kelima Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pasal 48 (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.	Comment [D7]: Langsung ditetapkan persentase penerimaan PKB Comment [D8]: Langsung ditetapkan persentase hasil penerimaan pajak rokok

3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Disampaikan oleh: Lily Kuntratih, S.H., M.P.A (Kementerian Keuangan RI)

Penjelasan OPSEN PKB DAN BBNKB

Pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu → dengan tetap memperhatikan beban WP.

Menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB dari prov ke kab/kota, menjadi split langsung ke RKUD prov dan RKUD kab/kota

TUJUAN

- Percepatan dan kepastian penerimaan kab/kota atas PKB dan BBNKB → selama ini dalam bentuk bagi hasil dari provinsi secara periodik (tergantung provinsi).
- Memperbaiki postur APBD kab/kota → dari penerimaan bagi hasil menjadi PAD.
- Sinergi penagihan PKB, BBNKB, dan pengawasan mobilitas dan pengguna kendaraan bermotor antara provinsi dan kab/kota → piutang PKB/BBNKB prov akan menjadi piutang opsen bagi kab/kota.
- Tarif Opsen yang relatif lebih besar dibandingkan mekanisme bagi hasil mendorong penguatan peran kabupaten/kota dalam optimalisasi pemungutan PKB.
- Penghapusan BBNKB II meringankan dan mendorong WP melakukan pendaftaran kendaraan bermotor.



4. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disampaikan oleh: Suyanto Edi Wibowo (Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB)

Kerangka Perda :

- JUDUL.
- PEMBUKAAN.
 - KONSIDERANS “Menimbang”

Pertimbangan dan alasan pembentukan Perda. PERDA PDRD merupakan amanat/perintah Pasal 94 UU 1/2022
 - DASAR HUKUM “Mengingat”

Dasar Kewenangan Daerah membentuk Perda (Pasal 18 (6) UUDN 1945);
UU Pemerintahan Daerah;
UU Pembentukan Daerah (UU 20/2022 ttg Prov NTB);
PUU yang memerintahkan (UU 1/2022; PP 35/2023)
 - DIKTUM “Memutuskan”
- BATANG TUBUH (MATERI MUATAN PERDA)
 - JENIS PAJAK DAERAH
 - SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK; OBJEK PAJAK; DASAR PENGENAAN PAJAK; SAAT TERUTANG PAJAK; WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK; DAN TARIF PAJAK (untuk semua jenis Pajak Daerah);
 - BAGI HASIL PAJAK KPD KAB/KOTA (Psl 85 ayat (6) UU 1/2022)
 - JENIS RETIBUSI DAERAH
 - SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI; OBJEK RETRIBUSI; TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI; DAN TARIF RETRIBUSI (untuk semua jenis Retribusi Daerah)
 - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH.

- PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH (Pasal 96 UU 1/2022);
- KETENTUAN PIDANA
Ditempatkan dlm BAB tersendiri, setelah materi pokok yang diatur, sebelum Ketentuan Peralihan;
Memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran ketentuan yg berisi norma larangan atau norma perintah;
- KETENTUAN PERALIHAN:
Memuat penyesuaian pengaturan Tindakan hukum atau hubungan hukum yg sudah ada berdasarkan PERDA lama terhadap PERDA baru;
Mengatur hal2 yang bersifat transisional atau bersifat sementara
- KETENTUAN PENUTUP:
Status PERDA yang sudah ada;
Saat mulai berlaku PERDA;
Pada dasarnya, saat mulai berlakunya PERDA (untuk seluruh bagian peraturan) adalah pada saat diundangkan.
Namun unt ketentuan PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB, sesuai Pasal 191 UU 1/2022, mulai berlaku terhitung sejak 3 tahun diundangkannya UU 1/2022 yaitu pada Tgl. 5 Januari 2025
- PENUTUP merupakan bagian akhir PERDA, yang memuat:
 - Rumusan perintah pengundangan dalam Lembaran Daerah;
 - Penandatanganan penetapan PERDA (memuat tempat dan tgl penetapan, pejabat pembentuk, ttd, dan nama pejabat pembentuk);
 - Pengundangan PERDA.
- PENJELASAN.
 - PERDA wajib diberi PENJELASAN :
Penjelasan Umum; dan Penjelasan Pasal demi Pasal.
Penjelasan Umum, memuat: uraian mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan PERDA yang telah tercantum secara singkat dalam butir Konsiderans “Menimbang”; dan asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh;
- LAMPIRAN.
 - LAMPIRAN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan;
 - LAMPIRAN dapat memuat (antara lain) uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai PP 35 tahun 2023 dan UU
Disampaikan oleh: Lalu Rudy Gunawan, S.H., M.H. (Biro Hukum Setda Prov. NTB)
Hal Penting Dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD
Penjelasan mengenai struktur dan teknis penyusunan perda.



SESI DISKUSI / TANYA JAWAB

Moderator memberikan kesempatan kepada para peserta uji publik untuk bertanya , berikut rangkuman pada sesi tanya jawab :

Pertanyaan :

1. Penurunan tarif PKB dari sebelumnya 1,7% menjadi 1,2%, serta tariff BBNKB yang cenderung lebih tinggi dari daerah lain yang terdekat.
2. Penertiban kendaraan luar daerah yang beroperasi di Wilayah NTB.
3. Pemungutan MBLB dan Opsen.
4. Insentif kendaraan untuk angkutan umum dan tariff kendaraan yang berusia tua atau apkir
5. Penerapan PKB khusus untuk daerah tambang,.

Jawaban:

1. Penurunan tarif PKB dari sebelumnya 1,7% menjadi 1,2%, serta tariff BBNKB yang cenderung lebih tinggi dari daerah lain yang terdekat.

Tarif PKB dan BBNKB pada Ranperda PDRD sebesar 1,2% , lebih rendah dari tariff yang sebelumnya, namun karena adanya opsen jadi nominal tarif pajak menjadi lebih besar dari pada sebelumnya dengan tarif 1,7%.

Terhadap tarif BBNKB yang cenderung lebih tinggi dari wilayah lainnya terdekat, bahwasannya saat ini untuk pemberlakuan Ranperda PDRD kedepannya tarif BBNKB hampir diseluruh wilayah lainnya menggunakan tarif maksimal 12% sehingga tidak terjadi perbedaan yang signifikan didaerah lainnya.

2. Penertiban kendaraan luar daerah yang beroperasi di Wilayah NTB

Dilakukan persuasif agar Wajib Pajak pemilik kendaraan plat luar daerah tersebut bisa mengganti plat kendaraannya menjadi plat kendaraan Wilayah NTB.

3. Pemungutan MBLB dan Opsen

Agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupatren/Kota dapat bekerjasama dan bekerja bersama dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan galian, sehingga kedepannya dapat dipastikan kegiatan tersebut apakah dilanjutkan atau diberhentikan, serta terus

4. Insentif kendaraan untuk angkutan umum dan tariff kendaraan lama/tua atau apkir

Basis pajak terhadap kendaraan dengan usia yang lebih lama, terdapat pengurangan nilai beban dan NJOB sesuai dengan kondisi kendaraanya. Untuk kendaraan angkutan umum, terdapat tarif khusus untuk kendaraan angkutan umum, sehingga nominal PKBnya tidak sama dengan kendaraan pemakaian pribadi.

DOKUMENTASI

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (UJI PUBLIK) ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



Photo 1. Photo bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala dan jajaran Bappenda NTB, dan pihak terkait lainnya.



Photo 2. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, memberikan sambutan sekaligus membuka perhelatan Uji Publik Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Photo 3. Peserta rapat dengar pendapat dalam rangka Uji Publik Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tampak bersemangat dan antusias menyimak pemaparan dan terlibat diskusi aktif.



Photo 4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan, Bappenda Provinsi NTB Bapak Muhari Isnaeni, SH., menyampaikan laporan komite penyelenggara perhelatan Uji Publik Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.